

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data di lapangan dan analisis penulis terkait Implementasi Peraturan Baznas No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ Pada Masjid Di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagian besar masjid belum mengimplementasikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara resmi sesuai Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Pembentukan UPZ. Terdapat 3 dari 10 masjid di kecamatan Takisung yang melaksanakan pembentukan UPZ berdasarkan surat mandat dari BAZNAS yang pemilihan anggotanya diserahkan kepada pihak UPZ dan kemudian disahkan oleh ketua BAZNAS kabupaten Tanah Laut. Hal demikian secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Baznas No 2 Tahun 2016 yang terdapat pada Pasal 5. Adapun tata Kelola UPZ pada ke-3 masjid hanya aktif bergerak pada pengelolaan zakat fitrah saja yang dilakukan 1 kali dalam setahun. Pengelolaanya secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Baznas No 2 Tahun 2016 yang terlihat dari perencanaan, penerimaan zakat, pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat sampai kepada penyerahan laporan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tanah
2. Kendala yang dihadapi oleh UPZ pada masjid di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut di antaranya kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat terkait keberadaan UPZ yang bisa menerima berbagai jenis zakat, UPZ terkait hanya berfokus pada zakat fitrah saja, sehingga keberadaan UPZ masih bersifat

pasif dalam kinerja satu tahun, selain itu juga terkendala pengawasan pihak BAZNAS yang belum maksimal hanya dilakukan pada saat penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah saja.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencermati hasil dan pembahasan yang ditemukan di lapangan masih terdapat hal-hal yang menjadi kekurangan dan hambatan sehingga memerlukan saran untuk menjadi lebih baik lagi, di antaranya:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut hendaknya memberikan pengawasan yang lebih maksimal kepada UPZ setempat baik terkait kinerja dan juga tata kelolanya. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Tanah Laut juga melakukan pendampingan yang lebih intens misalnya melalui pelatihan dan sosialisasi langsung kepada Masyarakat terkait keberadaan UPZ dan zakat.

2. Bagi Anggota UPZ

Peran anggota UPZ hendaknya lebih dimaksimalkan lagi, khususnya sosialisasi kepada Masyarakat terkait keberadaan UPZ yang bisa menjadi tempat bagi Masyarakat untuk menyalurkan hartanya untuk berzakat. Selain itu, anggota UPZ juga hendaknya membuat berbagai program bulanan atau tahunan sehingga kegiatan UPZ setempat lebih berkembang dan tidak bersifat pasif.